BASARNAS

INDIKATOR KINERJA UTAMA

KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN DENPASAR

2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN DENPASAR
TAHUN 2022

	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN / RUMUS PERHITUNGAN
1	Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan	1	Kecepatan tanggap (response time) pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama)	menit	Menghitung waktu yang diperlukan dari terima berita dinyatakan valid sampai dengan SRU siap berangkat menuju lokasi
					(Waktu berangkat dikurangi dengan waktu terima berita dinyatakan valid)
					$Response\ time = \frac{\sum \square T1-T0}{\text{Jumlah Respon}}$
		2	Persentase korban terevakuasi pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama)	%	mengetahui keberhasilan pelaksanaan evakuasi terhadap korban dalam kondisi selamat maupun meninggal dunia pada kecelakaan pesawat, kecelakaan kapal, kondisi membahayakan manusia dan bencana.
					$\%\ Keberhasilan\ Evakuasi = \frac{\sum \square\ Korban\ yang\ dievakuasi}{\sum \square\ \text{Jumlah Korban}}\ x\ 100\ \%$
		3	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan jasa SAR (Utama)	nilai	Layanan jasa pencarian dan pertolongan yang diukur kepuasannya adalah terkait aspek kemudahan, kecepatan, kesesuaian, biaya, kualitas sarpras serta kompetensi personil.
					Indeks tersebut berasal dari rata-rata nilai yang diberikan oleh responden atas setiap pertanyaan dari kuisoner survei kepuasan masyarakat unit layanan pencarian dan pertolongan

	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN / RUMUS PERHITUNGAN
2	Meningkatnya pelaksanaan kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan	4	Indeks kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan (Utama)	%	Indeks siaga diukur dengan pemenuhan petugas siaga, kesiapan sarana prasarana, dan pelaksanaan siaga khusus. Yang dimaksud dengan pemenuhan petugas siaga adalah komposisi personil siaga yang ditentukan oleh Perban 18/2018 pasal 39 ayat (2). Kesiapan sarana prasarana yang diukur adalah Alat Utama SAR. Pelaksanaan siaga khusus yang diukur adalah pelaksanaan siaga selain dari siaga rutin.
					% Pemenuhan Petugas siaga rutin = (Jumlah petugas siaga / standar petugas siaga) x 100% (Bobot 40%) % Kesiapan sarana prasarana dan alat komunikasi = (Jumlah hari serviceable / 365 hari) x 100 % (Bobot 40%) % Pelaksanaaan siaga khusus = (Jumlah pelaksanaan siaga khusus / target siaga khusus) x 100% (Bobot 20%)
3	Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan Potensi pencarian dan pertolongan	5	Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina (Utama)	%	Sasaran pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan ditujukan kepada setiap orang dan instansi/organisasi yang memiliki Potensi Pencarian dan Pertolongan. Indikator ini hanya mengukur potensi SDM dengan cara menghitung jumlah potensi yang dibina melalui koordinasi, diseminasi, pendidikan dan pelatihan teknis; dan latihan
					% = (realisasi potensi yang dibina / target potensi yang dibina) x 100%
4	Meningkatnya pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan	6	Persentase pelaksanaan Latihan Pencarian dan Pertolongan yang benilai baik berdasarkan evaluasi	%	Persentase jumlah latihan yang terlaksana yang bernilai baik sesuai hasil evaluasi pengawas latihan
					% = (Jumlah latihan yang bernilai baik/ jumlah latihan yang dilaksanakan) x 100%
5	Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	7	Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan	%	Menghitung jumlah tenaga yang mengikuti pembinaan pencarian dan pertolongan. Dalam indikator ini, tenaga yang dimaksud adalah petugas pencarian dan pertolongan/rescuer dan petugas sarana air/ABK.

	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN / RUMUS PERHITUNGAN
					% = (Jumlah tenaga rescuer dan ABK yang mengikuti pembinaan / Jumlah tenaga rescuer dan abk Kantor SAR) x 100%
6	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	8	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	%	Persentase jumlah pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar kebutuhan berdasarkan SK KBSN-55/SP.0102/II/BSN-2020
					% = (Jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki sesuai BMN/ jumlah standar kebutuhan sarana dan prasarana sesuai SK KBSN) x 100%
7	Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran	9	Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai	Mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja unit kerja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.
					Hasil IKPA dari Kementerian Keuangan
		10	Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum lainnya	Nilai	Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan layanan umum mengukur tingkat kepuasan pegawai Kantor Pencarian dan Pertolongan dengan melakukan survei dan penilaian internal. Pengelolaan kearsipan diperoleh dari nilai audit internal kearsipan dari Biro Umum, Indeks Layanan kepegawaian diperoleh dari survei kepuasan layanan kepegawaian UPT, dan pelayanan umum lainnya diukur dari aspek kemudahan, kecepatan dan kesesuaian layanan.
					Indeks tersebut berasal dari rata-rata nilai hasil survei dan nilai hasil audit pengawasan kearsipan internal Klasifikasi Nilai Pengawasan Kearsipan Internal: (1) Skor > 90-100: AA, Predikat Sangat Memuaskan (2) Skor > 80-90: A, Predikat Memuaskan (3) Skor >70-80: BB, Predikat SangatBaik (4) Skor>60-70: B, Predikat Baik (5) Skor >50-60: CC, Predikat Cukup (6) Skor >30-50: C, Predikat Kurang (7) Skor 0-30: D, Predikat Sangat Kurang

	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN / RUMUS PERHITUNGAN
		11	Nilai SAKIP (APIP)	Nilai	Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penilaian atas fakta objektif pemerintah dalam mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja. Indikator ini mengukur kualitas SAKIP unit kerja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan pelaporan akuntabilitas UPT
					Sesuai dengan Permenpan No.88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi AKIP, yaitu: (1) perencanaan kinerja: 30%; (2) pengukuran kinerja: 25%; (3) pelaporan kinerja: 15%; (4) evaluasi internal: 10%; dan (5) capaiankinerja: 20%. Klasifikasi Nilai evaluasi AKIP: (1) Skor > 90-100: AA, Predikat Sangat Memuaskan (2) Skor > 80-90: A, Predikat Memuaskan (3) Skor >70-80: BB, Predikat SangatBaik (4) Skor>60-70: B, Predikat Baik (5) Skor >50-60: CC, Predikat Cukup (6) Skor >30-50: C, Predikat Kurang (7) Skor 0-30: D, Predikat Sangat Kurang

Jimbaran, Januari 2022
Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan
Denpasar

Gede Darmada, S.E.,M.A.P.
Pembina (IV/a)



BERSIH
INTEGRITAS
MELAYANI
AKUNTABEL

KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KELAS A DENPASAR

Jln. Raya Uluwatu No. 201, Jimbaran - Bali - Indonesia
Telp: 0361 - 703300, 705536 Fax: 0361 - 705579
Nomor HP (WA) - 081138115115
email : sar.denpasar@yahoo.com
http://www.basarnas.go.id
Emergency call: 115